



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/5 Februari 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Bojonegoro;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di kantor pribadi di Jalan Pemuda No. 5-6 Bojonegoro, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 17 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 5 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 5 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum Kedua Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong gamis warna hijau ;
 - 1 (satu) potong jilbab warna hijau ;
 - 1 (satu) potong BH warna coklat ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink ;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu ;
 - 1 (satu) potong jaket levis lambang PSHW ;

Dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN

- 1 (satu) potong kaos warna merah ;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu ;
- 1 (satu) potong hoodie lambang SH Winongo ;
- 1 (satu) lembar sprengi warna biru ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol : S-3380-LR ;

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA

- 1 (satu) unit HP merk INFINIX NOTE 11.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis berdasarkan Surat Pembelaannya tanggal 06 Mei 2025 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum terlalu berat mengingat Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan di persidangan, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum, dan Terdakwa tidak melawan ketika ditangkap, untuk itu Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK. : PDM -08/M.5/16.3/Eoh.2/02/2025 tanggal 4 Februari 2025 sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2024 bertempat di dalam kamar rumah beralamat turut Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, “**Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2024, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui nomor Whatsapp (WA) yang didapatkan dari adik Terdakwa TERDAKWA yang bersekolah di Pondok Sabilu Najjah Bojonegoro, lalu keduanya mulai berkomunikasi secara intens setelah anak korban lulus dari pondok, saat itu Terdakwa mengaku masih duduk di kelas 8 SMP Bojonegoro yang notabene adalah adik kelas Anak Korban ;

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa sering menghubungi anak korban, sedangkan aturan di pondok tidak memperbolehkan santri/santriwati membawa HP sehingga anak korban sempat merasa curiga, lalu anak korban bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa pulang ke rumah dengan alasan sakit, ada acara keluarga, dan lain lain sehingga anak korban percaya, kemudian setelah beberapa waktu, anak korban merasa cocok sehingga jatuh cinta dan berani memutuskan untuk berpacaran dengan Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 17.30 WIB anak korban bersama saksi 3 berangkat dari rumah untuk mengunjungi saksi 4 yang berada di Pondok dan sebelum berangkat, anak korban sempat mengabari Terdakwa jika akan pergi berkunjung ke Pondok Sabilu Najjah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengomentari status yang dibuat oleh anak korban sekitar pukul 19.00 WIB saat berada di Pondok Sabilu Najjah, "*ndok ndi iku? (lho dimana itu?)*" yang dijawab "*di pondok*". Terdakwa lalu mengajak main anak korban dengan berkata "*ayo dolan nomahku (ayo sini main ke rumahku)*" yang dijawab "*onok wong tuamu ta gak? (ada orang tuamu apa tidak?)*", kemudian dibalas lagi oleh Terdakwa dengan "*onok (ada)*". Setelah percakapan tersebut, anak korban menyetujui ajakan Terdakwa untuk mampir ke rumahnya, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa sampai untuk menjemput anak korban.
- Bahwa Terdakwa dan anak korban sampai di rumah Terdakwa sekitar jam 20.30 WIB, lalu anak korban bertanya, "*lha nendi ibuk kamu? (dimana ibuk kamu?)*" yang dijawab "*lha embuh ya nendi (tidak tau ya kemana)*.., selanjutnya Terdakwa mempersilahkan anak korban duduk di kursi untuk istirahat dan bermain HP, lalu Terdakwa memaksa anak korban untuk membuka pakaian yang dikenakannya walaupun anak korban sudah menolak, tetapi Terdakwa terus berusaha untuk memeluk, mencium dan meremas payudara anak korban, kemudian menarik tangan anak korban secara paksa untuk masuk ke kamar milik Terdakwa, kemudian Terdakwa terus memaksa anak korban untuk berhubungan suami isteri walaupun anak korban terus menolak, selain itu pintu rumah sudah dikunci dan HP milik anak korban dibawa sehingga tidak bisa menghubungi atau meminta tolong kepada siapa pun.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong anak korban yang saat itu sedang duduk di tepi ranjang di dalam kamar kemudian mulai menyingskap

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gamis milik anak korban yang pada saat itu masih dalam posisi terlentang, lalu Terdakwa membuka short serta celana dalam milik anak korban dan Anak korban berusaha untuk memberontak namun tangannya ditarik ke atas secara kasar oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dipakainya sehingga terlihat alat kelaminnya yang sudah tegang, lalu alat kelamin (penis) Terdakwa tersebut dimasukkan secara paksa ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma di atas perut anak korban. Pada saat itu anak korban sudah tidak bisa memberontak karena merasakan sakit pada alat kelaminnya. Setelah itu, Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban kemudian menyuruh anak korban untuk melepas seluruh pakaiannya, namun anak korban tidak mau sehingga Terdakwa melepaskannya sendiri. Setelah telanjang bulat, Terdakwa secara kasar mencium, meremas payudara dan memasukkan kembali alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama 1 (satu) menit.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat anak korban mengambil dan mengenakan pakaiannya setelah melakukan hubungan suami isteri dan meminta diantarkan kembali ke Pondok Sabilu Najjah.

- Bahwa Terdakwa sering mengutarakan ingin menyetubuhi anak korban setelah kejadian yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 17.30 WIB. Adapun permintaan tersebut selalu ditolak dengan tegas oleh anak korban.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, saat itu anak korban berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4363-P/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik tanggal 25 Mei 2009 yang menerangkan pada tanggal 03 Mei 2009 telah lahir ANAK KORBAN, anak anak ketiga perempuan pasangan suami-istri dari AYAH dan Saksi 2 ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan Visum et Repertum (Korban Hidup) Nomor : R/60/X/VER/2024/Rsb. Bojonegoro yang tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GALIH BAYU PRAKOSO dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 jam 09.15 WIB telah memeriksa seseorang jenis kelamin perempuan atas nama ANAK

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN dengan hasil pemeriksaan fisik : alat kelamin : Pada alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara arah jam tiga, arah jam enam, arah jam Sembilan sampai dasar. Kesimpulan : Pada Pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara arah jam dua, arah jam tiga, arah jam empat dan arah jam tujuh. Kesimpulan : Pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 21.00 WIB, atau setidaknya di dalam tahun 2024 bertempat di dalam kamar rumah beralamat turut Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, "**Setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain** ", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan April 2024, Terdakwa menghubungi Anak ANAK KORBAN (Anak Korban) melalui nomor Whatsapp (WA) yang didapatkan dari adik Terdakwa TERDAKWA yang bersekolah di Pondok Sabilu Najjah Bojonegoro, lalu keduanya mulai berkomunikasi secara instens setelah anak korban lulus dari pondok, saat itu Terdakwa mengaku masih duduk di kelas 8 SMP Plus Sabilu Najjah Bojonegoro yang notabene adalah adik kelas Anak Korban ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sering menghubungi anak korban, sedangkan aturan di pondok tidak memperbolehkan santri/santriwati membawa HP sehingga anak korban sempat merasa curiga, lalu anak korban bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa pulang ke rumah dengan alasan sakit, ada acara keluarga, dan lain lain sehingga anak korban percaya, kemudian setelah beberapa waktu, anak korban merasa cocok sehingga jatuh cinta dan berani memutuskan untuk berpacaran dengan Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 17.30 WIB anak korban bersama saksi PATMAN berangkat dari rumah

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengunjungi saksi NABILLA NUR SYA'BANDINI yang berada di Pondok Sabilu Najjah dan sebelum berangkat, anak korban sempat mengabari Terdakwa jika akan pergi berkunjung ke Pondok Sabilu Najjah tersebut ;

- Bahwa Terdakwa mengomentari status yang dibuat oleh anak korban sekitar pukul 19.00 WIB saat berada di Pondok Sabilu Najjah, "*ndok ndi iku? (lho dimana itu?)*" yang dijawab "*di pondok*". Terdakwa lalu mengajak main anak korban dengan berkata "*ayo dolan nomahku (ayo sini main ke rumahku)*" yang dijawab "*onok wong tuamu ta gak? (ada orang tuamu apa tidak?)*", kemudian dibalas lagi oleh Terdakwa dengan "*onok (ada)*". Setelah percakapan tersebut, anak korban menyetujui ajakan Terdakwa untuk mampir ke rumahnya, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa sampai untuk menjemput anak korban.

- Bahwa Terdakwa dan anak korban sampai di rumah Terdakwa sekitar jam 20.30 WIB, lalu anak korban bertanya, "*lha nendi ibuk kamu? (dimana ibuk kamu?)*" yang dijawab "*lha embuh ya nendi (tidak tau ya kemana)*.", selanjutnya Terdakwa mempersilahkan anak korban duduk di kursi untuk istirahat dan bermain HP, lalu Terdakwa membujuk anak korban untuk membuka pakaian yang dikenakannya, lalu Terdakwa memeluk, mencium dan meremas payudara anak korban, kemudian menarik tangan anak korban untuk masuk ke kamar milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan suami isteri ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong anak korban yang saat itu sedang duduk di tepi ranjang di dalam kamar kemudian mulai menyingkap gamis milik anak korban yang pada saat itu masih dalam posisi terlentang, lalu Terdakwa membuka short serta celana dalam milik anak korban dan Anak korban mendiamkannya saja dan Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dipakainya sehingga terlihat alat kelaminnya yang sudah tegang, lalu alat kelamin (penis) Terdakwa tersebut dimasukkan ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma di atas perut anak korban. Pada saat itu anak korban sudah pasrah, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban kemudian menyuruh anak korban untuk melepas seluruh pakaiannya, namun anak korban tidak mau sehingga Terdakwa melepaskannya sendiri. Setelah telanjang bulat, Terdakwa mencium, meremas payudara dan

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kembali alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama 1 (satu) menit.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat anak korban mengambil dan mengenakan pakaiannya setelah melakukan hubungan suami isteri dan meminta diantarkan kembali ke Pondok Sabilu Najjah.

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) jaket levis bertuliskan PSHT sebagai hadiah kemudian mengajak anak korban berkeliling sebelum diantarkan kembali ke Pondok Sabilu Najjah sekitar jam 23.30 WIB.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, saat itu anak korban berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-P/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik tanggal 25 Mei 2009 yang menerangkan pada tanggal 03 Mei 2009 telah lahir ANAK KORBAN, anak anak ketiga perempuan pasangan suami-istri dari AYAH dan Saksi 2;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan Visum et Repertum (Korban Hidup) Nomor : R/60/X/VER/2024/Rsb. Bojonegoro yang tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GALIH BAYU PRAKOSO dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 jam 09.15 WIB telah memeriksa seseorang jenis kelamin perempuan atas nama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan fisik : alat kelamin : Pada alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara arah jam tiga, arah jam enam, arah jam Sembilan sampai dasar. Kesimpulan : Pada Pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara arah jam dua, arah jam tiga, arah jam empat dan arah jam tujuh. Kesimpulan : Pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban, Saksi-saksi dan Anak Saksi sebagai berikut:

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Korban, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Anak Korban mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada tanggal 11 Agustus 2024 sekira jam 21.00 WIB. Di rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Anak Korban telah mengenal Terdakwa sejak bulan April tahun 2024, berawal dari saling mengirim pesan WA;

Bahwa Terdakwa yang lebih dahulu menghubungi Anak Korban melalui pesan WA;

Bahwa saat berkenalan melalui WA tersebut, Terdakwa mengaku masih duduk di bangku kelas 8 SMP yang juga adalah Pondok Pesantren tempat Anak Korban pernah bersekolah;

Bahwa pada saat Terdakwa mengaku bersekolah di pondok pesantren tersebut, Anak Korban sempat mencurigai Terdakwa, karena di pondok pesantren tersebut tidak diperbolehkan membawa HP;

Bahwa saat Anak Korban bertanya kepada Terdakwa mengapa selalu bisa menghubungi Anak Korban, Terdakwa selalu menjawab dirinya sedang pulang dari pondokan dengan alasan sakit, ada acara keluarga dll;

Bahwa setelah sering berkomunikasi Terdakwa menyatakan perasaannya kepada Anak Korban;

Bahwa pada saat berkomunikasi dengan Terdakwa tersebut sempat beberapa kali Terdakwa meminta foto telanjang Anak Korban dan Anak Korban sempat menolak, namun karena Terdakwa memaksa Anak Korban akhirnya memenuhi permintaan Terdakwa;

Bahwa salah satu ancaman Terdakwa jika Anak Korban menolak permintaannya, Terdakwa mengancam dengan berkata "awas kon, awas ae sampe kene petuk (awas kamu, awas sampai kita ketemu);

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2024, Anak Korban berkunjung ke kepondok Sabilu Najjah bersama dengan kakeknya Saksi 3, pada saat sebelum berangkat Anak Korban sempat mengabari Terdakwa bahwa Anak Korban akan menjenguk kakaknya dipondok;

Bahwa Anak Korban berangkat sekitar pukul 17.30 WIB dan sampai di pondok sekitar pukul 19.00 WIB. Setelah sampai di pondok Anak Korban sempat membuat status di WA, dan Terdakwa mengomentari status Anak Korban "lo ndok ndi iku (lo dimana itu)" Anak Korban menjawab "di pondok"

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa menawari Anak Korban untuk dikenali dengan orang tua Terdakwa “*ayo dolan nomahku* (ayo sini main kerumahku)” dan Anak Korban menjawab “*onok wong tuamu ta gak* (ada orang tuamu apa tidak)” dan Terdakwa menjawab “*onok* (ada)”;

Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban sempat bertemu dengan orang tua Terdakwa namun tidak lama, dan menanyakan umur Terdakwa. Saat itulah Anak Korban mengetahui jika umur Terdakwa sudah 20 tahun lebih, mengetahui hal tersebut Anak Korban merasa tertipu;

Bahwa tidak berapa lama setelah Anak Korban bertemu dengan orang tua Terdakwa, orang tua Terdakwa keluar rumah untuk mengunjungi adik Terdakwa di pondok;

Bahwa Pada saat orang tua Terdakwa keluar tersebut, Anak Korban dipersilahkan untuk duduk dikursi tamu oleh Terdakwa. Setelah Anak Korban dan Terdakwa berbincang-bincang Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka pakaian yang Anak Korban gunakan namun saat itu Anak Korban tidak mau, setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban, dan saling berciuman, dengan tangan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban;

Bahwa sekira jam 21.00 WIB saat Anak Korban di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pindah ke kamar. Setelah sampai di kamar, Anak Korban duduk di tepi ranjang kamar tersebut, tidak lama Anak Korban di dorong ke belakang hingga Anak Korban terlentang, saat itu Anak Korban berkata “*ojo koko nek aku hamil piye* (jangan ini kalo nanti aku hamil gimana)” dan Terdakwa menjawab “*ogak-ogak aku tanggung jawab* (gapapa nanti aku tanggung jawab)” setelah itu Terdakwa menyingkap gamis yang Anak Korban gunakan, masih dalam posisi terlentang. Selanjutnya, Terdakwa membuka celana short serta celana dalam yang Anak Korban gunakan;

Bahwa saat itu Anak Korban sempat berusaha memberontak namun tidak bisa karena tangan Anak Korban dipegang keatas oleh Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa membuka celana yang ia gunakan, lalu memasukkan alat kelaminnya yang telah menegang kedalam alat kelamin Anak Korban. Pada saat alat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 3 menit, Anak Korban merasakan sakit namun sudah tidak bisa memberontak lagi;

Bahwa setelah itu alat kelamin Terdakwa dicabut dari kelamin Anak Korban, dan dia menyuruh Anak Korban untuk membuka semua pakaian yang Anak Korban gunakan, namun Anak Korban tidak mau, sehingga semua pakaian

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Anak Korban gunakan dilepas oleh Terdakwa. Saat sudah telanjang bulat Terdakwa kembali menciumi Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban. Setelah itu dimasukkan lagi alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban selama 1 menit, dengan gerakan maju mundur. Kemudian setelah itu, Anak Korban memberontak dan segera mengambil pakaian dan menggunakannya serta mengajak Terdakwa untuk kembali ke pondokan;

Bahwa sebelum kembali ke pondok, Anak Korban diberi jaket levis bertuliskan PSHW oleh Terdakwa sebagai hadiah untuk Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung mengantarkan Anak Korban tapi tidak ke pondok, ternyata Anak Korban diajak berkeliling menggunakan sepeda motor. Setelah sekira pukul 23.30 WIB Anak Korban di antarkan ke Pondok Sabilu Najjah;

Bahwa setelah melakukan persetubuhan, Anak Korban tidak mengeluarkan darah, dan Anak Korban tidak mengetahui ada cairan atau tidak yang dikeluarkan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tidak menggunakan alat pengaman/kontrasepsi;

Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut, pintu kamar Terdakwa dibiarkan terbuka, namun di rumah tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa dan Anak Korban dan pintu rumah dalam keadaan terkunci;

Bahwa Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa sering memuji dan merayu Anak Korban, selain itu Terdakwa juga berjanji akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu setelah melakukan persetubuhan;

Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa memberikan jaket levis bertuliskan PSHW kepada Anak Korban, untuk meyakinkan cintanya kepada Anak Korban;

Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasa tertipu oleh Terdakwa yang mengaku masih berusia 14 tahun saat berkenalan, padahal yang sebenarnya telah berumur 20 tahun lebih. Sehingga Anak Korban berencana mengakhiri hubungan dengan Terdakwa, namun Terdakwa keberatan kepada Anak Korban dan menyebarkan foto-foto telanjang yang pernah Anak Korban kirim ke Terdakwa melalui WA;

Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan perbuatan tersebut dengan orang lain, melainkan hanya dengan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak menggunakan kekerasan pada saat mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan;

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa status Terdakwa masih bujang/belum menikah;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan peristiwa persetubuhan terhadap anak kandung Saksi yaitu Anak Korban Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Anak Korban lahir di Lahir di Gresik, 03 Mei 2009, sehingga pada saat kejadian persetubuhan terjadi pada Agustus 2024, Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun 3 (tiga) bulan;

Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban setelah diceritakan oleh Anak Korban;

Bahwa awalnya Saksi menanyakan kepada anak korban terkait dengan berita yang beredar di media sosial, yang mana berita tersebut berisi foto telanjang Anak Korban;

Bahwa oleh karena foto Anak Korban yang tersebar tersebut membuat aib bagi keluarga, Saksi kemudian menanyakan kepada Anak Korban terkait apa saja yang sudah dilakukan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi mengetahui dari Anak Korban peristiwa tersebut terjadi pada sekitar bulan Agustus 2024 sekira jam 21.00 WIB. Di rumah Terdakwa di Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sebanyak satu kali;

Bahwa berdasarkan Keterangan Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban telah saling mengenal dan berpacaran sejak bulan April 2024 dengan cara berkenalan melalui WA;

Bahwa menurut Anak Korban, Anak Korban dan Terdakwa telah bertemu sebanyak dua kali di rumah Terdakwa, dan persetubuhan terjadi pada pertemuan yang kedua di bulan Agustus 2024;

Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan meyakinkan Anak Korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan;

Bahwa Saksi merasa resah dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyebar foto-foto telanjang Anak Korban, sehingga melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah didatangi oleh keluarga Terdakwa untuk mengupayakan perdamaian, namun Saksi menyatakan agar mengikuti proses hukum yang berjalan;

Bahwa Saksi belum bisa memaafkan apa yang telah Terdakwa perbuat terhadap Anak Korban dan terhadap keluarga Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Anak Korban;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan belum pernah bertemu sama sekali;

Bahwa yang Saksi ketahui peristiwa tersebut bermula pada tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi mengajak cucu Saksi yaitu Anak Korban karena ingin sambang (menjenguk) kakak kandung dari Anak Korban di Pondok. Saksi bersama Anak Korban tiba di Pondok tersebut sekitar pukul 19.00 WIB. Pada saat itu memang ada acara di pondok, sehingga pada saat sampai di pondok tersebut, Saksi melihat pengajian yang diadakan di pondok tersebut terlebih dahulu. Namun sekitar pukul 20.30 WIB, Anak Korban ijin kepada Saksi ingin keluar menemui temannya pada saat itu, ia berkata "mbah saya ingin keluar dijemput teman saya" setelah itu saksi bertanya "laki-laki atau perempuan nak" lalu Anak Korban menjawab "perempuan mbah" ketika mendengar jawaban dari Anak Korban tersebut, saksi memberikan ijin untuk keluar bersama temanya;

Bahwa Saksi memberikan ijin kepada Anak Korban saat itu karena memang saat dibangku sekolah menengah pertama Anak Korban bersekolah di Pondok Sabilu Najjah, namun saat pendidikan menengah atas ia melanjutkan sekolah di SMA Islam Duduk Sampean, Gresik. Jadi saat itu Saksi berfikir cucunya ingin reuni bersama teman-teman sekolahnya dulu;

Bahwa saat itu Anak Korban berjalan keluar area pondok tersebut sendirian, sehingga Saksi tidak mengetahui siapa yang menjemput Anak Korban pada saat itu;

Bahwa pada saat itu yang diketahui oleh Saksi Anak Korban kembali ke area pondok sekitar pukul 23.30 WIB;

Bahwa awal mula saksi mengetahui peristiwa persetubuhan yang menimpa Anak Korban adalah karena pada saat itu foto-foto Anak Korban tanpa

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



busana tersebar. Yang mana foto tersebut tersebar tidak berapa lama setelah Anak Korban minta ijin keluar pada saat sambutan;

Bahwa menurut Anak Korban, yang telah menyebarkan foto-foto Anak Korban tersebut adalah mantan pacar Anak Korban yaitu Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, Saksi sekeluarga sepakat untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Anak Saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Anak Korban yang adalah adik Anak Saksi;

Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan belum pernah bertemu sama sekali;

Bahwa Anak Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan setelah di kantor polisi saat dimintai keterangan;

Bahwa Anak Saksi awalnya hanya mengetahui terkait berita yang tersebar di pondok;

Bahwa ada omongan-omongan teman-teman di pondok yang mengatakan bahwa adik Anak Saksi fotonya telanjang;

Bahwa menurut keterangan Anak Korban yang menyebarkan foto-foto tersebut adalah Terdakwa;

Bahwa Anak Korban sewaktu masih mondok satu kamar dengan Anak Saksi, namun tidak terlalu mengetahui hal-hal yang Anak Korban lakukan;

Bahwa Anak Saksi mengetahui foto-foto tersebut pada saat sambutan, karena baru bisa pegang HP;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

5. Saksi 5, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa kapasitas Saksi dalam perkara ini adalah Saksi selaku petugas dari Satreskrim Polres Bojonegoro yang melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada tanggal 11 Agustus 2024, di didalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bojonegoro, sekira pukul 21.00 WIB;

Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak Korban Anak Korban;

Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi yang telah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;

Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan laporan pengaduan masyarakat dari Saksi 2 bahwa Terdakwa dicurigai sebagai orang yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandungnya yang bernama Anak Korban;

Bahwa setelah dilakukan pengintrogasian terhadap Anak Korban tersebut diketahui ternyata Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 1 kali di dalam kamar rumahnya tersebut;

Bahwa Saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 22 November 2024 sekira jam 19.30 WIB, di rumah Terdakwa Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Terdakwa mengaku dalam melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara memberikan bujuk rayu kepada Anak Korban dengan mengaku bahwa Terdakwa mencintai Anak Korban dan akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan nanti;

Bahwa Terdakwa dan Anak Korban menyambung tali asmara sehingga terjadilah tindak pidana persetubuhan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Korban Hidup Nomor : R/60/VER/2024/Rsb.Bojonegoro, tanggal 28 Oktober 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 jam 09.15 WIB, dengan kesimpulan Pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat Kekerasan tumpul;
- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nanik Purwani;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-P/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik tanggal 25 Mei 2009 atas nama Anak Korban;

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: 0146/Mts 13.16.00629/PP.01.1/06/2024, tanggal 10 Juni 2024, atas nama Anak Korban;
- Surat Keterangan Kepala Sekolah Menengah Atas Islam Duduksampeyan, Nomor: 036/YPI-SMAIS/S.6/XI/2024, tanggal 08 Nopember 2024, atas nama Anak Korban;
- Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban Binti Syahid Mujib Kurniawan, tanggal 15 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Desyta Ratih Permatasari, S.Sos., M.KP., Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro;

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan terkait peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban Anak Korban;

Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban karena Terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan asmara;

Bahwa Terdakwa mulai berkenalan dengan Anak Korban melalui WA;

Bahwa Terdakwa mengetahui nomor WA Anak Korban dari buku catatan diary milik adik Terdakwa yang berisi catatan terkait kenangan-kenangan dan nomor HP selama mondok di pondok pesantren Sabilu Najjah;

Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban sejak Juni 2023, selanjutnya pada April 2024 Terdakwa dan Korban mulai menjalin hubungan asmara;

Bahwa pada saat berkenalan dengan Anak Korban, Terdakwa mengaku berusia 14 tahun dan tengah duduk di kelas 8 MTS;

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira jam 21.00 WIB di kamar rumah Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira Pukul 15.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Anak Korban dengan memberitahukan bahwa Anak Korban dan kakeknya akan berkunjung ke pondok pesantren untuk menjenguk kakaknya. Selanjutnya sekira Pukul 19.30 WIB Anak Korban memberitahu Terdakwa melalui pesan WA bahwa Anak Korban dan kakeknya telah sampai di pondok tersebut. Selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Anak Korban untuk berkunjung ke rumah Terdakwa dan berkenalan dengan orang tua Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertemu dan menjemput Anak

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Korban di pondok tersebut dan membawa Anak Korban berkeliling-keliling untuk selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa;

Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa orang tua Terdakwa bertemu dan sempat berkenalan dengan Anak Korban, namun tidak lama setelah itu orang tua Terdakwa keluar meninggalkan rumah untuk mengunjungi adik Terdakwa di pondok. Selanjutnya, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk dan menonton televisi. Kemudian sekitar pukul 21.00, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pindah ke kamar tidur Terdakwa, selanjutnya di dalam kamar tersebut Terdakwa langsung mencium dan meremas-remas payudara Anak Korban. Terdakwa lalu membujuk dan merayu Anak Korban untuk berhubungan badan, namun Anak Korban mengatakan "*koko aku nek hamil piye* (kalua aku hamil bagaimana)" lalu Terdakwa mengatakan "*ora opo-opo koko ako tanggung jawab* (tidak apa-apa aku tanggung jawab)", kemudian Terdakwa dan Anak Korban melepas pakaian masing-masing. Selanjutnya Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban dengan posisi Terdakwa di atas dan Anak Korban di bawah, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan cairan berupa sperma diatas perut Anak Korban;

Bahwa setelah melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa dan Anak Korban sempat berfoto dan kemudian Terdakwa memberikan Anak Korban 1 (satu) buah jaket levis warna biru dongker yang bertuliskan PSHW, lalu Terdakwa mengantarkan Anak Korban kembali ke pondok;

Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Pondok tersebut sekitar 5 (lima) menit;

Bahwa Terdakwa sempat mengancam Anak Korban untuk tidak diantarkan kembali ke pondok jika tidak menyetujui ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan;

Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan untuk membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan;

Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan atau memberontak pada saat berhubungan badan dengan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Bahwa Terdakwa telah mempersiapkan kondom milik Terdakwa, namun karena kondom tersebut sobek Terdakwa melepasnya;

Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan pernah saling mengirim foto-foto telanjang;

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar bulan Oktober 2024 Terdakwa dan Anak Korban berpisah dan tidak lagi menjalin hubungan asmara;

Bahwa karena tidak terima berpisah dengan Anak Korban, Terdakwa menyebar foto-foto telanjang milik Anak Korban yang disimpan oleh Terdakwa;

Bahwa foto-foto tersebut disebar setelah peristiwa persetubuhan;

Bahwa Terdakwa menyebarkan foto-foto tersebut di aplikasi Instagram dan Facebook;

Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan orang tua Anak Korban;

Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong gamis warna hijau;
2. 1 (satu) potong jilbab warna hijau;
3. 1 (satu) potong BH warna coklat;
4. 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
5. 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
6. 1 (satu) potong jaket levis lambang PSHW;
7. 1 (satu) potong kaos warna merah;
8. 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
9. 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
10. 1 (satu) potong hoodie lambang SH Winongo;
11. 1 (satu) lembar sprei warna biru;
12. 1 (satu) unit HP merk INFINIX NOTE 11;
13. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol : S-3380-LR;

yang telah dilakukan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Anak Korban, Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di kamar rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Bojonegoro telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban lahir di Lahir di Gresik, 03 Mei 2009, sehingga pada saat terjadi persetubuhan, Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Anak Korban karena Terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan asmara;
- Bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban sering berkomunikasi melalui pesan WA;
- Bahwa benar pada saat berkomunikasi dengan Terdakwa tersebut sempat beberapa kali Terdakwa meminta foto telanjang Anak Korban dan Anak Korban sempat menolak, namun karena Terdakwa memaksa Anak Korban akhirnya memenuhi permintaan Terdakwa;
- Bahwa benar salah satu ancaman Terdakwa jika Anak Korban menolak permintaannya, Terdakwa mengancam dengan berkata "awas kon, awas ae sampe kene petuk (awas kamu, awas sampai kita ketemu);
- Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2024, Anak Korban berkunjung ke ke Pondok Pesantren Sabilu Najjah bersama dengan kakeknya yaitu Saksi Patman Bin Wiji, pada saat sebelum berangkat Anak Korban sempat mengabari Terdakwa bahwa Anak Korban akan menjenguk kakaknya dipondok;
- Bahwa benar Anak Korban berangkat sekitar pukul 17.30 WIB dan sampai di pondok sekitar pukul 19.00 WIB. Setelah sampai di pondok Anak Korban sempat membuat status di WA, dan Terdakwa mengomentari status Anak Korban "lo ndok ndi iku (lo dimana itu)" Anak Korban menjawab "di pondok" saat itu Terdakwa menawari Anak Koban untuk dikenali dengan orang tua Terdakwa "ayo dolan nomahku (ayo sini main kerumahku)" dan Anak Korban menjawab "onok wong tuamu ta gak (ada orang tuamu apa tidak)" dan Terdakwa menjawab "onok (ada)";
- Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban sempat bertemu dengan orang tua Terdakwa namun tidak lama, dan menanyakan umur Terdakwa. Saat itulah Anak Korban mengetahui jika umur Terdakwa sudah 20 tahun lebih, mengetahui hal tersebut Anak Korban merasa tertipu;
- Bahwa benar tidak berapa lama setelah Anak Korban bertemu dengan orang tua Terdakwa, orang tua Terdakwa keluar rumah untuk mengunjungi adik Terdakwa di pondok;
- Bahwa benar pada saat orang tua Terdakwa keluar tersebut, Anak Korban dipersilahkan untuk duduk dikursi tamu oleh Terdakwa. Setelah Anak Korban dan

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berbincang-bincang Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka pakaian yang Anak Korban gunakan namun saat itu Anak Korban tidak mau, setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban, dan saling berciuman, dengan tangan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban;

- Bahwa benar sekira jam 21.00 WIB saat Anak Korban di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pindah ke kamar. Setelah sampai di kamar, Anak Korban duduk di tepi ranjang kamar tersebut, tidak lama Anak Korban di dorong ke belakang hingga Anak Korban terlentang, saat itu Anak Korban berkata “*ojo koko nek aku hamil piye* (jangan ini kalo nanti aku hamil gimana)” dan Terdakwa menjawab “*ogak-ogak aku tanggung jawab* (gapapa nanti aku tanggung jawab)” setelah itu Terdakwa menyingkap gamis yang Anak Korban gunakan, masih dalam posisi terlentang. Selanjutnya, Terdakwa membuka celana short serta celana dalam yang Anak Korban gunakan;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian membuka celana yang ia gunakan, lalu memasukkan alat kelaminnya yang telah menegang kedalam alat kelamin Anak Korban. Pada saat alat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 3 menit, Anak Korban merasakan sakit namun sudah tidak bisa memberontak lagi;

- Bahwa benar setelah itu alat kelamin Terdakwa dicabut dari kelamin Anak Korban, dan dia menyuruh Anak Korban untuk membuka semua pakaian yang Anak Korban gunakan, namun Anak Korban tidak mau, sehingga semua pakaian yang Anak Korban gunakan dilepas oleh Terdakwa. Saat sudah telanjang bulat Terdakwa kembali menciumi Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban. Setelah itu dimasukkan lagi alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban selama 2 menit, dengan gerakan maju mundur. Kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan berupa sperma diatas perut Anak Korban, selanjutnya setelah selesai Anak Korban segera mengambil pakaian dan menggunakannya serta mengajak Terdakwa untuk kembali ke pondokan;

- Bahwa benar sebelum kembali ke pondok, Anak Korban diberi jaket levis bertuliskan PSHW oleh Terdakwa sebagai hadiah untuk Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung mengantarkan Anak Korban tapi tidak ke pondok, ternyata Anak Korban diajak berkeliling menggunakan sepeda motor. Setelah sekira pukul 23.30 WIB Anak Korban di antarkan ke Pondok Pesantren Sabilu Najjah;

- Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan, Anak Korban tidak mengeluarkan darah, dan Anak Korban tidak mengetahui ada cairan atau tidak yang dikeluarkan oleh Terdakwa;

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tidak menggunakan alat pengaman/kontrasepsi;
- Bahwa benar pada saat kejadian persetubuhan tersebut, pintu kamar Terdakwa dibiarkan terbuka, namun di rumah tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa dan Anak Korban dan pintu rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Anak Korban merasa tertipu oleh Terdakwa yang mengaku masih berusia 14 tahun saat berkenalan, padahal yang sebenarnya telah berumur 20 tahun lebih. Sehingga Anak Korban berencana mengakhiri hubungan dengan Terdakwa, namun Terdakwa keberatan kepada Anak Korban dan menyebarkan foto-foto telanjang yang pernah Anak Korban kirim ke Terdakwa melalui WA;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menggunakan kekerasan pada saat mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan;
- Bahwa benar Terdakwa sempat mengancam Anak Korban untuk tidak diantarkan kembali ke pondok jika tidak menyetujui ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa benar ibu Anak Korban yaitu Saksi Nanik Purwani mengetahui persetubuhan Anak Korban dengan Terdakwa setelah mendapat foto Anak Korban yang dalam keadaan tidak berbusana lengkap tersebar di media social (facebook) sehingga akhirnya menginterogasi Anak Korban dan Anak Korban mengakui bahwa telah disetubuhi Terdakwa setelah itu Saksi 2 melapor ke Polres Bojonegoro;
- Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Korban Hidup Nomor : R/60/VER/2024/Rsb.Bojonegoro, tanggal 28 Oktober 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 jam 09.15 WIB, dengan Kesimpulan Pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat Kekerasan tumpul;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah bertemu dengan orang tua Anak Korban untuk meminta maaf dan saat dipersidangan Anak Korban dan Keluarga Anak Korban belum memaafkan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini atau siapa subyek hukum dalam perkara ini yang duduk sebagai Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah benar yakni TERDAKWA;

Menimbang bahwa oleh karena orang yang dimaksud dalam dakwaan ini telah benar dan tidak ada penyangkalan terhadap identitas Terdakwa, maka terhadap unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya, untuk dapat mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sehingga terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur pasal selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur pasal ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur dalam pasal ini dapat pula dinyatakan terpenuhi;

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **sengaja** dalam sub unsur pertama unsur pasal ini adalah kesengajaan baik dengan maksud, dengan kesadaran akan kepastian, maupun dengan kesadaran akan kemungkinan. Di mana sengaja menurut Moeljanto adalah kesatuan antara pengetahuan/kesadaran dan kehendak untuk melakukan perbuatan. Selanjutnya yang dimaksud dengan **tipu muslihat** sebagaimana sub unsur kedua Pasal ini menurut literatur hukum pidana, adalah suatu daya upaya atau siasat melakukan perbuatan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Selanjutnya yang dimaksud dengan **serangkaian kebohongan** sebagaimana sub unsur ketiga unsur pasal ini menurut literatur hukum pidana, adalah serangkaian kata-kata atau perbuatan yang dapat meyakinkan orang lain yang seolah-olah kata-kata atau perbuatan tersebut adalah benar padahal tidak benar. Kemudian yang dimaksud dengan **membujuk** sebagaimana sub unsur ke empat unsur pasal ini menurut literatur hukum pidana, adalah usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya atau yang dilakukannya benar dengan rayuan untuk tujuan memikat hati;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **anak** berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menjelaskan secara jelas dan terang apa yang dimaksud dengan persetubuhan sebagaimana unsur Pasal 81 ayat (2) *a quo*. Penjelasan terkait **persetubuhan** ini dapat ditemukan pada literatur-literatur hukum pidana yang menurut R. Soesilo (1998, hal. 209.) dapat dimaknai sebagai persenggamaan antara laki-laki dan perempuan layaknya suami isteri, yang mana alat kelamin dari laki-laki dimasukkan ke dalam kelamin Perempuan sehingga mengeluarkan cairan berupa air mani (sperma);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di kamar rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Bojonegoro telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban lahir di Lahir di Gresik, 03 Mei 2009, sehingga pada saat terjadi persetubuhan, Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Anak Korban karena Terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan asmara;

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban sering berkomunikasi melalui pesan WA;
- Bahwa benar pada saat berkomunikasi dengan Terdakwa tersebut sempat beberapa kali Terdakwa meminta foto telanjang Anak Korban dan Anak Korban sempat menolak, namun karena Terdakwa memaksa Anak Korban akhirnya memenuhi permintaan Terdakwa;
- Bahwa benar salah satu ancaman Terdakwa jika Anak Korban menolak permintaannya, Terdakwa mengancam dengan berkata "awas kon, awas ae sampe kene petuk (awas kamu, awas sampai kita ketemu);
- Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2024, Anak Korban berkunjung ke ke Pondok Pesantren bersama dengan kakeknya yaitu Saksi Patman Bin Wiji, pada saat sebelum berangkat Anak Korban sempat mengabarkan Terdakwa bahwa Anak Korban akan menjenguk kakaknya dipondok;
- Bahwa benar Anak Korban berangkat sekitar pukul 17.30 WIB dan sampai di pondok sekitar pukul 19.00 WIB. Setelah sampai di pondok Anak Korban sempat membuat status di WA, dan Terdakwa mengomentari status Anak Korban "lo ndok ndi iku (lo dimana itu)" Anak Korban menjawab "di pondok" saat itu Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk dikenali dengan orang tua Terdakwa "ayo dolan nomahku (ayo sini main kerumahku)" dan Anak Korban menjawab "onok wong tuamu ta gak (ada orang tuamu apa tidak)" dan Terdakwa menjawab "onok (ada)";
- Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban sempat bertemu dengan orang tua Terdakwa namun tidak lama, dan menanyakan umur Terdakwa. Saat itulah Anak Korban mengetahui jika umur Terdakwa sudah 20 tahun lebih, mengetahui hal tersebut Anak Korban merasa tertipu;
- Bahwa benar tidak berapa lama setelah Anak Korban bertemu dengan orang tua Terdakwa, orang tua Terdakwa keluar rumah untuk mengunjungi adik Terdakwa di pondok;
- Bahwa benar pada saat orang tua Terdakwa keluar tersebut, Anak Korban dipersilahkan untuk duduk dikursi tamu oleh Terdakwa. Setelah Anak Korban dan Terdakwa berbincang-bincang Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka pakaian yang Anak Korban gunakan namun saat itu Anak Korban tidak mau, setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban, dan saling berciuman, dengan tangan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban;
- Bahwa benar sekira jam 21.00 WIB saat Anak Korban di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pindah ke kamar. Setelah sampai di kamar, Anak Korban duduk di tepi ranjang kamar tersebut, tidak lama Anak Korban di dorong ke belakang hingga Anak Korban terlentang, saat itu Anak

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berkata “*ojo koko nek aku hamil piye* (jangan ini kalo nanti aku hamil gimana)” dan Terdakwa menjawab “*ogak-ogak aku tanggung jawab* (gapapa nanti aku tanggung jawab)” setelah itu Terdakwa menyingkap gamis yang Anak Korban gunakan, masih dalam posisi terlentang. Selanjutnya, Terdakwa membuka celana short serta celana dalam yang Anak Korban gunakan;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian membuka celana yang ia gunakan, lalu memasukkan alat kelaminnya yang telah menegang kedalam alat kelamin Anak Korban. Pada saat alat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 3 menit, Anak Korban merasakan sakit namun sudah tidak bisa memberontak lagi;

- Bahwa benar setelah itu alat kelamin Terdakwa dicabut dari kelamin Anak Korban, dan dia menyuruh Anak Korban untuk membuka semua pakaian yang Anak Korban gunakan, namun Anak Korban tidak mau, sehingga semua pakaian yang Anak Korban gunakan dilepas oleh Terdakwa. Saat sudah telanjang bulat Terdakwa kembali menciumi Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban. Setelah itu dimasukkan lagi alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban selama 2 menit, dengan gerakan maju mundur. Kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan berupa sperma diatas perut Anak Korban, selanjutnya setelah selesai Anak Korban segera mengambil pakaian dan menggunakannya serta mengajak Terdakwa untuk kembali ke pondokan;

- Bahwa benar sebelum kembali ke pondok, Anak Korban diberi jaket levis bertuliskan PSHW oleh Terdakwa sebagai hadiah untuk Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung mengantarkan Anak Korban tapi tidak ke pondok, ternyata Anak Korban diajak berkeliling menggunakan sepeda motor. Setelah sekira pukul 23.30 WIB Anak Korban di antarkan ke Pondok Pesantren;

- Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan, Anak Korban tidak mengeluarkan darah, dan Anak Korban tidak mengetahui ada cairan atau tidak yang dikeluarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tidak menggunakan alat pengaman/kontrasepsi;

- Bahwa benar pada saat kejadian persetubuhan tersebut, pintu kamar Terdakwa dibiarkan terbuka, namun di rumah tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa dan Anak Korban dan pintu rumah dalam keadaan terkunci;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Anak Korban merasa tertipu oleh Terdakwa yang mengaku masih berusia 14 tahun saat berkenalan, padahal yang sebenarnya telah berumur 20 tahun lebih. Sehingga Anak Korban berencana mengakhiri hubungan dengan Terdakwa, namun Terdakwa keberatan kepada

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan menyebarkan foto-foto telanjang yang pernah Anak Korban kirim ke Terdakwa melalui WA;

- Bahwa benar Terdakwa tidak menggunakan kekerasan pada saat mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan;
- Bahwa benar Terdakwa sempat mengancam Anak Korban untuk tidak diantarkan kembali ke pondok jika tidak menyetujui ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa benar ibu Anak Korban yaitu Saksi 2 mengetahui persetubuhan Anak Korban dengan Terdakwa setelah mendapat foto Anak Korban yang dalam keadaan tidak berbusana lengkap tersebar di media social (*facebook*) sehingga akhirnya mengintrogasi Anak Korban dan Anak Korban mengakui bahwa telah disetubuhi Terdakwa setelah itu Saksi Nanik Purwani melapor ke Polres Bojonegoro;
- Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Korban Hidup Nomor : R/60/VER/2024/Rsb.Bojonegoro, tanggal 28 Oktober 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 jam 09.15 WIB, dengan Kesimpulan Pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat Kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun 3 (tiga) bulan, sehingga sub unsur “anak” telah terpenuhi, dan perbuatan Terdakwa yang pada suatu kejadian telah mengaku berumur 14 tahun padahal yang sebenarnya adalah telah berumur 26 tahun untuk meyakinkan Anak Korban agar menyukai dirinya, serta melakukan serangkaian usaha untuk membujuk Anak Korban baik dengan memberikan jaket levis bertuliskan PSHW maupun dengan meyakinkan Anak Korban bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu pada diri anak korban setelah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, maka telah sesuai dengan sub unsur “serangkaian kebohongan” dan sub unsur “membujuk”, serta perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Korban Hidup Nomor : R/60/VER/2024/Rsb.Bojonegoro, tanggal 28 Oktober 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, sementara perbuatannya tersebut dilakukannya dengan pengetahuan dan kesadaran merupakan perbuatan yang sesuai dengan pengertian sub unsur “persetubuhan” dan sub unsur “sengaja” di atas, sehingga menurut Majelis

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim unsur “dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan, membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong gamis warna hijau;
2. 1 (satu) potong jilbab warna hijau;
3. 1 (satu) potong BH warna coklat;
4. 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;

6. 1 (satu) potong jaket levis lambang PSHW;

yang telah disita dari Anak Korban Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong kaos warna merah;

2. 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;

3. 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;

4. 1 (satu) potong hoodie lambang SH Winongo;

5. 1 (satu) lembar sprei warna biru;

6. 1 (satu) unit HP merk INFINIX NOTE 11;

7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol : S-3380-LR;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian moral bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa yang menyebarkan foto Anak Korban tanpa busana lengkap di media sosial menjadi aib bagi Anak Korban dan keluarganya serta meninggalkan jejak digital yang susah untuk dihilangkan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Serangkaian Kebohongan, Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya", sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong gamis warna hijau;
 - 1 (satu) potong jilbab warna hijau;
 - 1 (satu) potong BH warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong jaket levis lambang PSHW;Dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban;
 - 1 (satu) potong kaos warna merah;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong hoodie lambang SH Winongo;
 - 1 (satu) lembar sprei warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk INFINIX NOTE 11;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol : S-3380-LR;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025, oleh Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 20 Mei 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Ariana, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Ttd.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rita Arina, S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)